



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pnsingaraja@yahoo.co.id

Nomor : 755/PAN.PN.W.24-U2/HK.2.4/III/2025
Lampiran : 2 (dua) eksemplar.
Hal : Pengumuman Lelang I (Pertama)
Yth.

1. Bupati Buleleng
di - Singaraja
2. Camat Tajakula
di - Tejakula
3. Perbekel Desa Tembok
di - Tembok

Berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Sgr, tanggal 14 Juli 2022 tentang Eksekusi Lelang (Penjualan dimuka Umum) , bersama ini dengan hormat kami mohon bantuannya untuk memasang dan menempel Pengumuman Lelang I (Pertama) sebagaimana pada Papan Pengumuman yang biasa dipergunakan untuk keperluan itu yakni :


1. Untuk Pengumuman Lelang I (Pertama) agar diumumkan dan ditempelkan pada tanggal 27 Maret 2025

Demikian atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Singaraja, 26 Maret 2025

Panitera ,

Sjarifudin Rasjid





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jalan Kartini No. 02 Singaraja, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng, Bali 81116
Telp (0362) 21445 - Fax : (0362) 26447. www.pn-singaraja.go.id, pn singaraja@yahoo.co.id

PENGUMUMAN LELANG I (PERTAMA)

Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Sgr

Pengadilan Negeri Singaraja Kelas IB, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, Nomor : 20/Pdt.Eks/2021/PN.Sgr, tanggal 14 Juli 2022, akan melaksanakan penjualan di muka umum (lelang) melalui perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Singaraja dengan surat Nomor 304/PAN.PN.W24-U2/HK.2.4/I/2025 tanggal 20 Januari 2025 yang pelaksanaan lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (Open bidding) atas barang tidak bergerak, barang jaminan milik Tereksekusi :

I MADE CHRISNA DHAMARA, beralamat di Jalan Semangka Nomor : 2, Banjar Bali, Buleleng Bali yang selanjutnya disebut sebagai Termohon Eksekusi II ;
Dalam perkaraa antara :

PT. Infrastruktur Terbarukan Dinamika Sebagai Pemohon Eksekusi
M e l a w a n :

I Made Wijanaka Sebagai Termohon Eksekusi I

I Made Chrisna Dhamara Sebagai Termohon Eksekusi II

Atas obyek lelang berupa :

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01036, Desa Tembok, NIB : 22040901.01003, Surat Ukur tanggal 03 – 12 – 2014, No. 00399/ Tembok/2014, Luas : 17.850 M2, Atas Nama I MADE CHRISNA DHAMARA, terletak di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Propinsi Bali dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : Jalan Raya Singaraja – Karangasem ;
- Sebelah Timur : Tanah Milik Gede Suwarna ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Pak Edy ;
- Sebelah Barat : Pangkung ;

Berikut segala sesuatu yang ada diatas tanah tersebut yang sifat serta peruntukannya menurut hukum dianggap sebagai benda tetap satupun tidak ada yang dikecualikan ;

Nilai Limit Lelang Rp. 8.425.000.000,- (delapan miliar empat ratus dua puluh lima juta rupiah)

Uang Jaminan penawaran Lelang sejumlah Rp. 1.685.000.000,- (satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta rupiah);

SYARAT – SYARAT LELANG :

1. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi obyek lelang, dan apabila ada tunggakan rekening air, telepon, listrik dan PBB menjadi tanggung jawab pembeli ;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan cara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan metode “ Open Bidding ” yang diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id>

Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu “ Informasi Penting, Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan pada domain tersebut ;

3. Peserta Lelang wajib menyertakan uang jaminan penawaran lelang ke Nomor Virtual Account (VA) dan harus efektif diterima KPKNL selambat – lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang ;
4. Pelaksanaan Lelang :

Hari	: Selasa
Tanggal	: 06 Mei 2025
Waktu Penawaran	: Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Penawaran	: 06 Mei 2025 10.00 WIB (sesuai waktu server) / 11.00 WITA
Alamat Domain	: lelang.go.id
Tempat Lelang	: Kpknl Singaraja
Penetapan Pemenang	: Jalan Udayana No.10 Singaraja
	: Setelah batas akhir penawaran

5. Pemenang lelang akan diumumkan ke alamat email masing – masing peserta ;
6. *Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke Kas Negara ;*
7. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada setiap bank ;
8. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan / atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas dan pihak – pihak yang berkepentingan / peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan / keberatan dalam bentuk apapun kepada Pihak Penjual dan / atau Pejabat Lelang ;

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Singaraja Telp : (0362) 21445, 21749, Fax. (0362) 26447, KPKNL Singaraja Telp : (0362) 32811 atau Call Center DJKN di Nomor (021) 500991,-

